

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan yaitu :

1. Pengaturan hak atas kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa terutama dalam pengaturan hak dan juga fasilitas pelayanan kesehatan sangat lengkap. Namun, pengaturan untuk fasilitas pelayanan non kesehatan sangat minim. Adapun beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) minimal satu per provinsi, Dokter spesialis jiwa, psikolog profesional, layanan psikiatri profesional, dan pelayanan jiwa lainnya. Selain itu, ODGJ berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan non kesehatan seperti pelayanan residensial dan pelayanan perawatan harian.
2. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, pemerintah melakukan empat upaya. Adapun upaya yang harus dilakukan pemerintah tersebut yaitu upaya promotif, upaya preventif, kuratif dan rehabilitasi. Pemerintah diharapkan melakukan hal tersebut dengan maksimal agar terpenuhinya hak kesehatan jiwa terhadap masyarakat khususnya orang yang mengidap penyakit jiwa. Dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa hanya 48,1 % puskesmas Indonesia yang mempunyai pelayanan kesehatan jiwa. Dalam *website* Intelresos Kemensos

disebutkan bahwa dari 1678 rumah sakit umum yang terdata di Indonesia, hanya 2 persen yang memiliki layanan kesehatan jiwa dan hanya 15 dari 441 rumah sakit yang memiliki layanan psikiatri. Jumlah psikiater yang dimiliki Indonesia hanya 773 Psikiater, atau 1 : 300.000 orang. Padahal kebutuhan psikiater adalah 1 orang untuk setiap 10.000 orang. Jika jumlah penduduk Indonesia 247 juta jiwa maka setidaknya diperlukan 24.700 tenaga profesional. Sementara psikolog klinis yang ada di Indonesia hanya 451 orang (0,15 per 100.000 penduduk), dan 6500 perawat jiwa (2 per 100.000 penduduk). Padahal *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa standar jumlah tenaga psikolog dan psikiater dengan jumlah penduduk adalah 1 : 30.000 orang. Dari riset Intelresos ditemukan bahwa kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Indonesia mencapai lebih dari 90 persen. Hal ini berarti kurang dari 10% penderita gangguan jiwa yang mendapatkan layanan terapi oleh petugas kesehatan. Hal ini dinilai pemenuhan kesehatan jiwa di Indonesia tidak maksimal.

## **B. Saran**

Terdapat dua saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa direvisi kembali guna untuk memperlengkap dan memperjelas aturan mengenai kesehatan jiwa terutama pada bidang pelayanan jiwa non kesehatan.

2. Agar Pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa. Hal ini bertujuan agar kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin baik kedepannya. Pemerintah juga diharapkan melakukan penambahan terhadap tenaga medis jiwa terutama perawat jiwa, psikolog, psikiater, dan dokter spesialis jiwa. Selain itu, disarankan agar Pemerintah membangun rumah sakit jiwa minimal satu per provinsi.

